

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 084/TP/VLHH/VIII/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT TEAK TEMPTATION
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Parangtritis Km. 8 Dadapan, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 026/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 30 September 2022 s.d 29 September 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 13 s.d 14 Agustus 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT TEAK TEMPTATION dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



LPVI PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN
Nomor: 077-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :
5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : a. Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Ketua Tim)
b. Sita Anindasari, S.Si (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

C.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT TEAK TEMPTATION
Jl. Parangtritis KM 8 Dadapan, Kelurahan Timbulharjo,
2. Alamat Kantor : Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB): 8120119282204 yang
ditandatangani secara elektronik oleh Menteri
3. Jenis Izin Usaha : Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) di
Jakarta pada tanggal tanggal 20 Desember 2018.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB): 8120119282204 yang
ditandatangani secara elektronik oleh Menteri
4. Legalitas Pemegang Izin : Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) di
Jakarta pada tanggal tanggal 20 Desember 2018.
KBLI 31001 - Industri Furnitur Dari Kayu
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture = 4.275 m³/tahun
Jl. Parangtritis KM 8 Dadapan, Kelurahan Timbulharjo,
6. Lokasi Pabrik : Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Thierry Dumontil
8. Nama MR *Auditee* : Yulianti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 13 Agustus 2026
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT TEAK TEMPTATION
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis, 13 Agustus 2026, Pukul 13.00 – 17.00 WIB
Jumat, 14 Agustus 2026, Pukul 09.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT TEAK TEMPTATION
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 14 Agustus 2026
Pukul 16.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT TEAK TEMPTATION
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil Keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 26 Agustus 2026

- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT TEAK TEMPTATION dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT TEAK TEMPTATION dapat dipertahankan, dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120119282204 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2018.
			a. Nama Perusahaan : PT TEAK TEMPTATION b. Alamat Kantor : Jl. Parangtritis KM 8 Dadapan, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Status c. Penanaman Modal : PMA d. Kode dan Nama KBLI : KBLI 31001 - Industri Furnitur Dari Kayu e. Lokasi Usaha : Jl. Parangtritis KM 8 Dadapan, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120119282204 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2018, dengan identitas: a. Nama : PT TEAK TEMPTATION b. Nomor KBLI : KBLI 31001 - Industri Furnitur Dari Kayu Jl. Parangtritis KM 8 Dadapan, Kelurahan c. Lokasi Usaha : Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. d. Klasifikasi Resiko : KBLI 31001 – Menengah rendah Legalitas e. Perizinan : NIB + Izin Usaha Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
--	-----------------------	--

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP a. Nomor : 0312 7142 8054 3000 b. Nama : PT TEAK TEMPTATION Jl Parangtritis KM 8 Dsn Dadapan RT. 008 RW. c. Alamat : 000, Timbulharjo, Sewon, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta d. Terdaftar : 24 Januari 2011 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 8120119282204.

4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT TEAK TEMPTATION memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen UKL-UPL yang sudah mendapatkan Izin Lingkungan melalui Surat Keputusan Kepala DLH Kabupaten Bantul No. 12/IL/05/2015 tanggal 19 Mei 2017. Tersedia laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup semester 2 tahun 2024, semester 1 & 2 tahun 2025 dan semester 1 tahun 2026 yang telah mendapatkan tanda terima

		laporan dari DLH Kabupaten Bantul.
--	--	------------------------------------

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION sudah menyusun laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diserahkan kepada Kepala DLH Kabupaten Bantul setiap 6 bulan sekali. Berdasarkan observasi lapangan, PT TEAK TEMPTATION telah melakukan implementasi pengelolaan lingkungan hidup

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION telah memiliki izin industri dan berlaku efektif yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120119282204 tanggal 20 Desember 2018 dan Sertifikat Standar 81201192822040001 tanggal 6 Maret 2026. Lokasi PT TEAK TEMPTATION berada pada areal yang diizinkan yaitu pada 7°52'4,62"S, 110°21'5,54"E dan jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu KBLI 31001 atau 31011 Industri Furniture dari Kayu degnan kapasitas produksi sebesar 4.275 m ³ /tahun.

7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION telah memiliki akun SIINas dan telah melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan melalui SIINas setiap 3 (tiga bulan) pada periode Agustus 2024 s.d Juli 2026

8	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	dokumen NIB 8120119282204 tanggal 20 Desember 2018 PT TEAK TEMPTATION telah berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P). Namun selama periode audit bulan Agustus 2024 s.d Juli 2026, PT TEAK TEMPTATION tidak melakukan impor bahan baku. Keseluruhan bahan baku diperoleh dari pemasok lokal.

9	Verifier	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan
---	----------	---	--

	1.3.1.a.	kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT TEAK TEMPTATION melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.

10	Verifier 2.1.1.a.	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT PT TEAK TEMPTATION melakukan kerjasama dengan 8 (delapan) pemasok lokal untuk memenuhi kebutuhan produksinya berupa furniture setengah jadi. Selama periode Penilikan 2 bulan Agustus 2024 s.d Juli 2026 PT TEAK TEMPTATION menerima furniture setengah jadi sebanyak 7.369 pcs dengan total volume sebesar 234,0565 m ³ . Keseluruhan pemasok belum memiliki S-Legalitas, sehingga pemasok menerbitkan DHH secara Mandiri sebagai dokumen angkutan untuk melengkapi nota dan surat jalan. Dokumen tersebut memuat informasi jumlah dan volume barang untuk setiap pengiriman furniture setengah jadi kepada PT TEAK TEMPTATION, total Deklarasi Mandiri yang diterima sebanyak 393 dokumen.

10.	Verifier 2.1.1.b.	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT TEAK TEMPTATION dalam proses produksinya menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis jati dan mindi dari hutan rakyat yang diperoleh dari pemasok lokal. Bahan baku <i>barang setengah jadi</i> diperoleh dari 8 (delapan) pemasok yang semuanya belum memiliki S-Legalitas, namun sudah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH/DM) dalam setiap pengirimannya. Selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2026, PT TEAK TEMPTATION melakukan pembelian bahan baku sebanyak 393 kali sebanyak 7.369 pcs dengan total volume sebesar 234,0565 m ³ . Setiap pembelian bahan baku sudah dilengkapi Nota sebagai dokumen angkutan kayu yang sah, dan sudah dilengkapi dengan DHH/DM. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen dan fisik kayunya, baik jenis, jumlah maupun ukurannya. Laporan penerimaan bahan baku pada periode Agustus 2024 s.d Juli 2026 sudah sesuai dengan LMK-bahan baku pada periode yang sama.

11.	Verifier	: Dokumen CITES.
-----	----------	------------------

	2.1.1.c.		(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dan mindi, dimana kedua jenis tersebut tidak masuk ke dalam daftar CITES.

12.	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dan mindi dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

13.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION dalam proses produksinya menggunakan bahan barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dan mindi dan tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.

14.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION menggunakan bahan baku berupa <i>barang setengah jadi</i> jenis jati dan mindi yang diperoleh dari 8 (delapan) pemasok lokal dimana semua pemasok belum memiliki S-Legalitas namun sudah menerbitkan DHH/DM dalam setiap pengirimannya. Seluruh pengiriman bahan baku PT TEAK TEMPTATION dari pemasok selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2026 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai asal usul kayu yang digunakan yaitu berupa Nota dan telah dilengkapi dengan dokumen DHH/DM. PT TEAK TEMPTATION juga sudah melakukan pengecekan DHH/DM yang diterbitkan oleh pemasok setiap 6 (enam) bulan, dan

			hasil pengecekan dituangkan dalam Form Pengecekan Deklarasi Mandiri.
15.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
20.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku

			kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
22.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION telah memiliki tally sheet/rekaman tahapan produksi berupa pemberian <i>hanging tag</i> / identitas produk yang berisi nama barang, nomor SPK, nomor PO, nama customer, nama pemasok serta melakukan pencatatan laporan harian pada setiap tahapan produksi. Pemberian <i>hanging tag</i> tersebut dapat digunakan untuk menelusuri tahapan proses produksi, personil yang bertanggung jawab, hingga asal-usul bahan baku dapat diketahui.
25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION telah memiliki catatan hasil produksi furniture periode Agustus 2024 s.d Juli 2026. Berdasarkan laporan tersebut, PT TEAK TEMPTATION menggunakan bahan baku berupa furniture setengah jadi sebanyak 6.666 pcs dengan volume sebesar 214,8704 m ³ dan menghasilkan produk dengan jumlah dan volume yang sama. Rendemen yang diperoleh sebesar 100%. Laporan penggunaan bahan baku dan perolehan hasil produksi telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama
26.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang dihasilkan PT TEAK TEMPTATION sesuai dengan izin yang diberikan yaitu furniture dari kayu. Realisasi produksi PT TEAK TEMPTATION pada periode Agustus 2024 s/d Juli 2025 sebesar 75,9943 m ³ atau 1,78%, sedangkan periode Agustus 2025 s/d Juli 2026 sebesar 138,8761 m ³ atau 3,25% dari kapasitas yang diberikan yaitu 4.275 m ³ /tahun.
27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya.
28.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION telah membuat Laporan Mutasi Kayu selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2026. Data yang termuat dalam LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
29.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	PT TEAK TEMPTATION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses

	Justifikasi		produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
30.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
31.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
32.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
33.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
34.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2026, PT TEAK TEMPTATION melakukan penjualan hasil produksinya berupa furniture dari kayu dengan tujuan dalam negeri/domestik sebanyak 71 kali, sejumlah 1.170 pcs dengan volume sebesar 69,8803 m ³ . Seluruh pemindahatanganan / penjualan produk furniture PT TEAK TEMPTATION selama periode tersebut telah dilengkapi dengan

		dokumen angkutan yang sah berupa <i>Delivery Note</i> dan <i>Invoice</i> yang sudah dibubuhi Tanda SVLK
--	--	---

35.	Verifier 3.2.1.a.	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT TEAK TEMPTATION selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2026 melakukan penjualan produk berupa <i>furniture</i> dari kayu dengan tujuan lokal dan ekspor. Selama periode tersebut, PT TEAK TEMPTATION melakukan penjualan ekspor produk-nya sebanyak 26 kali dengan jumlah 5.670 pcs dengan volume sebesar 171,8889 m ³ , dimana hasil produksi PT TEAK TEMPTATION pada periode tersebut sebanyak 6.666 pcs dengan volume sebesar 214,8704 m ³ , dengan stock awal sebanyak 1.143 pcs dengan volume 41,6611 m ³ menunjukkan bahwa produk <i>furniture</i> yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

36.	Verifier 3.2.1.b.	: Dokumen ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penjualan ekspor PT TEAK TEMPTATION periode Agustus 2024 s.d Juli 2026 sebanyak 26 kali dengan jumlah 5.670 pcs dengan volume sebesar 171,8889 m ³ , telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT TEAK TEMPTATION sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Perak. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT TEAK TEMPTATION selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2026 berupa <i>furniture</i> dari kayu sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan bahan baku dari kayu dengan jenis jati dan mindi, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES

37.	Verifier 3.2.1.c.	: Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2026 melakukan penjualan ekspor sebanyak 26 kali. Selama periode tersebut, PT TEAK TEMPTATION melakukan pembetulan ekspor sebanyak 14 kali, dimana 11 (sebelas) kali pembetulan ekspor karena perubahan Qty, Volume, Berat & Amount USD, 1 (satu) kali perubahan no NPWP karena salah input, 2 (dua) kali perubahan importir karena pindah alamat dan perubahan nama importir. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh Pembetulan Ekspor PT TEAK TEMPTATION selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2026 sudah dilengkapi dengan Nota Pembetulan dan data atau informasi yang tercantum dalam PEB perbaikan sudah sesuai dengan dokumen <i>Commercial Invoice</i> .
38.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIPALIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk PT TEAK TEMPTATION berupa <i>furniture</i> dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk yang diperdagangkan oleh PT TEAK TEMPTATION tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
39.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Barang yang diproduksi dan perdagangkan oleh PT TEAK TEMPTATION berupa <i>furniture</i> dengan jenis Jati dan mindi, dimana jenis tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya atau tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION telah membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen penjualannya yaitu pada dokumen <i>Delivery Note</i> dan <i>Invoice</i> untuk penjualan lokal dan <i>Packing List</i> dan <i>Commercial Invoice</i> untuk penjualan ekspor PT TEAK TEMPTATION. Pembubuhan Tanda SVLK PT TEAK TEMPTATION sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT TEAK TEMPTATION tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan,

		rampasan) sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda SVLK.
--	--	---

41.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION sudah memiliki Prosedur K3 terbaru yang mulai berlaku pada tanggal 13 April 2026 yang merupakan pengganti dari SOP sebelumnya yang berlaku sejak tanggal 19 Juli 2023. PT TEAK TEMPTATION juga sudah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Direksi yang ditandatangani pada tanggal 01 Juli 2024.

42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan kotak P3K dan 22 buah APAR yang masih berlaku. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan siap digunakan dilapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.

43.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat upaya penanganan atau tindakan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja. Selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2026 tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi di areal kerja PT TEAK TEMPTATION

44.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT TEAK TEMPTATION, namun sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dinyatakan dalam Kebijakan Manajemen PT TEAK TEMPTATION yang ditandatangani oleh Direktur PT TEAK TEMPTATION. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa tidak terdapat Serikat Pekerja di lingkungan PT TEAK TEMPTATION, namun pihak manajemen memberi kebebasan

		berserikat dan berkumpul bagi pekerja.
--	--	--

45.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, PT TEAK TEMPTATION sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dan masih berlaku. Peraturan Perusahaan periode 2023 s.d 2025 yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melalui SK nomor 27 Tahun 2024 tanggal 15 Januari 2024, dengan masa berlaku 15 Januari 2024 s.d 15 Januari 2026 dan Peraturan Perusahaan 2026 – 2028 yang disahkan melalui SK No. 134 tahun 2026 tanggal 3 Maret 2026 dan berlaku sampai dengan 2 Maret 2028. Peraturan Perusahaan telah mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan.

46.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, dan juga sudah memiliki kebijakan untuk tidak memperkerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda PT TEAK TEMPTATION a.n Evan Hadi Kusuma, yang mulai bekerja pada tanggal 03 Agustus 2026 pada saat berumur 22 tahun 2 bulan dan ditempatkan didivisi Produksi bagian Service mesin.

47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TEAK TEMPTATION memiliki karyawan sebanyak 66 (enam puluh enam) orang yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) orang laki-laki dan 12 (dua belas) orang perempuan. PT TEAK TEMPTATION sudah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT TEAK TEMPTATION pada tanggal tanggal 13 April 2026.

Sleman, 26 Agustus 2026
LPVI PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur